

FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Nurali, Sholahuddin Fathurrohman

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Kadiri

Email: nuralinurali@gmail.com

ABSTRAK

Anak merupakan kelompok rentan yang secara fisik, mental, dan sosial belum mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang khusus dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, tindak pidana terhadap anak masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi, yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum sepenuhnya berjalan efektif. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang serius karena tindak pidana terhadap anak tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga mencederai hak asasi anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak; dan (2) bagaimana upaya hukum penanggulangan tindak pidana terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak dipengaruhi oleh faktor internal pelaku, seperti kepribadian, moral, dan kondisi psikologis, serta faktor eksternal yang meliputi kondisi ekonomi, keluarga, lingkungan sosial, dan budaya yang permisif terhadap kekerasan. Upaya hukum penanggulangan tindak pidana terhadap anak dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal yang saling melengkapi, meliputi upaya preventif melalui pencegahan, upaya represif melalui penegakan hukum pidana, serta upaya rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan anak sebagai korban. Dengan adanya penguatan upaya penanggulangan secara terpadu dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hukum terhadap anak diharapkan dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan Undang-Undang

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana terhadap Anak, Perlindungan Anak, Penanggulangan Kejahatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

ABSTRACT

Children constitute a vulnerable group who, due to their physical, mental, and social conditions, are not yet capable of protecting themselves and therefore require special and continuous legal protection. In practice, crimes against children continue to occur in various forms, including physical, psychological, and sexual violence, neglect, and exploitation, indicating that legal protection for children has not been fully effective. This condition gives rise to serious legal problems, as crimes against children not only violate criminal law norms but also infringe upon children's human rights as guaranteed under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Based on this background, the research problems formulated in this study are as follows: (1) what factors cause the occurrence of crimes against children; and (2) how legal measures are undertaken to address crimes against children based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the issues under examination. The results of the study indicate that the causes of crimes against children are influenced by internal factors of the offender, such as personality, morality, and psychological conditions, as well as external factors including economic conditions, family circumstances, social environment, and cultural values that are permissive toward violence. Legal measures to address crimes against children are carried out through complementary penal and non-penal approaches, encompassing preventive measures, repressive actions through criminal law enforcement, and rehabilitative efforts oriented toward the recovery of child victims. Through the strengthening of integrated countermeasures oriented toward the best interests of the child, legal protection for children is

expected to be implemented more effectively and sustainably in accordance with the objectives of the Child Protection Law.

Keywords: *Children, Crimes Against Children, Child Protection, Crime Prevention, Law Number 35 of 2014.*

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), yaitu orang yang berada di bawah umur atau dalam keadaan belum cukup bertindak secara hukum.¹ Pengertian anak secara yuridis dapat berbeda-beda tergantung pada kepentingan pengaturan, tempat, waktu, serta tujuan hukum yang hendak dicapai. Hal ini berimplikasi pada penentuan batasan usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta menjadi harapan bangsa di masa mendatang. Oleh karena itu, sejak dilahirkan anak memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak atas kebebasan dan hak asasi fundamental (*fundamental rights and freedoms of children*), serta menjamin kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.²

Manusia dalam kehidupannya sering mengalami persoalan dan bahkan silih berganti, tidak pernah kenal dengan titik nadir, manusia selalu dililit oleh masalah yang karena perbuatannya sendiri, persoalan tersebut menjadikan sebagian manusia yang terkadang dapat kehilangan arah dan tujuan. Ambisi, keinginan, tuntutan nafsu hasrat yang berlebihan berlebihan memang sangat sulit untuk dikendalikan, dan dididik, hal demikian ini terkadang mengakibatkan persoalan bagi kehidupan yang dihadapinya makin beragam.

Yang menjadi persoalan terhadap manusia sejak dahulu dan juga menarik perhatian sebagai suatu kelompok problematik tersendiri, ada perubahan yang

terjadi baik cepat maupun lambat yang menghadirkan suasana harmonis dan disharmonis, tergantung bagaimana muatan pengaruh yang ditawarkan dan dipaksakan mempengaruhi pola pikir, gaya hidup dan model interaksi sosial, kultur, ekonomi, hukum, dan politik yang dibangunnya.

Namun dalam realitas sosial, anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan mengalami tindak pidana, khususnya kekerasan dan eksploitasi. Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang kompleks karena menimbulkan dampak negatif yang serius, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi lingkungan sosialnya. Secara umum, kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, yang berakibat terganggunya tumbuh kembang anak.

Kemauan yang demikian potensi dalam diri manusia berperan menjadi penentu atas terjadi dan meledaknya perilaku yang merubahkan hukum mengakibatkan kebaikan kehidupan antara sesama manusia atau sebaliknya aspek kerugian dan pengebirian hak-hak asasi manusia.³

Manusia sering gagal dalam menunaikan sifat kemanusiaan karena terseret pada kepentingan, keserakahan, nafsu ambisi yang sulit dikendalikan atau diarahkan pada pribadi, hal itu menjadi potensi yang mendukung terimplementasikan kebaikan bagi sesama manusia, bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan terhadap anak

¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

³ Wahid Abdul, Muhamad Irfan, *Tindak Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Malang 2001 hal 1

merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sebenarnya didalam diri manusia selalu ada *wil to live* (kemauan hidup) yang menjadi sumber potensi dan kreatifitas, namun seiring dengan itu pada diri manusia juga selalu ada *wil to power* (kemauan untuk berkuasa) yang menjadi sumber sumber berbagai Tindak destruksi manusia, destruksi manusia karena *wil to power* tidak pernah berakhir tidak pernah mengenal batas dan tidak pernah mengenal cukup, sehingga mengakibatkan konflik dan malapetaka.

Kekerasan terhadap anak juga sering terjadi dalam lingkungan terdekat, khususnya dalam keluarga, yang dikenal sebagai *child abuse* atau kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, orang tua dan keluarga yang seharusnya menjadi pelindung justru dapat menjadi pelaku. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya berada pada orang tua, tetapi juga keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Kegagalan manusia terkadang gagal untuk mencegah dirinya dari kecenderungan berbuat deviant (menyimpang) dan jahat karena kepentingan ekonomi, tuntutan biologis, kompetisi prestise, status harga diri, padahal tindak pidana adalah merupakan bentuk pengingkaran terhadap norma-norma kemanusiaan dan nilai kesucilaan.

Di Indonesia, kasus tindak pidana terhadap anak menunjukkan kecenderungan yang masih tinggi, baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, maupun bentuk-bentuk perlakuan salah lainnya. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak antara lain kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum, lingkungan sosial yang tidak kondusif, serta lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak.

Tindak pidana sebenarnya mengandung konotasi tertentu yang jelas tidak baik dan merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif mengandung variabelitas dan dinamika serta bertalian

dengan perbuatan atau tingkah laku yang dinilai sebagai mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial dan tidak manusiawi, oleh karena itu suatu perdagangan anak atau perdagangan perempuan (Trafikking) merupakan kejahatan terhadap nilai sosial dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Indonesia memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.⁴ Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah dibentuk dan kebijakan telah diterapkan, fakta menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap anak masih menghadapi berbagai kendala.

Kasus-kasus trafiking memang merupakan tindak pidana asusila tidak manusiawi dan makin hari makin meningkat korbanya khususnya yang dialami oleh anak-anak dan perempuan. Trafiking atau perdagangan anak dan perempuan akan menimbulkan trauma fisik dan psikhis pada korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana terhadap anak merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak serta upaya hukum penanggulangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dalam ruang lingkup hukum pidana dengan pembahasan pragmatik analitik. Artinya bahwa penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana khusus, yang terkait dengan hukum pidana masalah perlindungan hukum bagi anak atau dan perempuan baik sebagai norma hukum positif, serta dihubungkan

⁴ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

dengan pendapat para ahli hukum anak dan perempuan.

Penggunaan metode ini didasarkan pertimbangan bahwa spesialisasi penelitian ini termasuk diskriptif analitis, yaitu memaparkan tindak kejahatan terhadap anak dalam kasus tertentu yang terkait dengan permasalahan, dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan serta landasan praktik hukum pidana, yang dilakukan sekelompok atau orang yang melakukan jual beli anak dan perempuan.

Setelah data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan kemudian bahan hukum tersebut dipilah dan dianalisis untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang dengan kasus kasus lain untuk menunjang perkara di dalam penyidikan Kepolisian berkaitan dengan jual beli anak dan perempuan.

Setelah bahan hukum terkumpul dan di tunjang dengan sumber hukum yang berasal baik dari penyidikan kepolisian yang setelah dikumpulkan dan dirinci kembali kelengkapan, hubungan dan konsistensinya satu dengan yang lain, kemudian disistematisir sesuai dengan masalah penelitian.

Dengan menggunakan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif sehingga menghasilkan bahan hukum diskriptif, dimana dengan analisis demikian, langkah-langkah yang ditempuh didasarkan atas langkah-langkah berpikir yang logis dan sistematis guna memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang diketengahkan dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak

Pembahasan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari pendekatan hukum pidana dan kriminologi. Dalam doktrin hukum pidana modern, kejahatan dipahami bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fenomena sosial yang lahir dari interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, tindak pidana terhadap anak harus dipahami sebagai hasil dari pertemuan antara faktor individu

pelaku dan kondisi lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan kriminologi yang menempatkan kejahatan sebagai produk sosial (*crime as a social phenomenon*).

Dalam konteks perlindungan anak, analisis faktor penyebab menjadi sangat penting karena anak merupakan kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara fisik, mental, dan sosial belum mampu melindungi dirinya sendiri. Kerentanan tersebut menempatkan anak pada posisi yang mudah dieksploitasi dan disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat. Dengan demikian, tindak pidana terhadap anak tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak asasi anak yang dijamin oleh negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam doktrin perlindungan anak, negara dipandang memiliki kewajiban khusus untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak melalui sistem hukum yang efektif. Kegagalan negara dalam mengidentifikasi dan mengatasi faktor penyebab tindak pidana terhadap anak dapat berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi anak sebagai subjek hukum.⁵

Oleh karena itu, pembahasan faktor penyebab tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki implikasi normatif terhadap tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan anak secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa faktor penyebab tindak pidana terhadap anak bersifat multidimensional dan kompleks. Faktor internal dan faktor eksternal tidak dapat dipisahkan secara tegas, karena keduanya saling berkaitan dan saling memperkuat. Dengan memahami faktor penyebab secara komprehensif, pembahasan selanjutnya mengenai upaya hukum penanggulangan tindak pidana terhadap anak dapat diarahkan secara lebih tepat, baik melalui pendekatan preventif, represif, maupun rehabilitatif, sesuai dengan tujuan perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

a. Faktor Internal Pelaku

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku tindak pidana dan berkaitan erat dengan aspek kepribadian, moral, serta kondisi psikologis. Dalam doktrin kriminologi, faktor internal dipandang sebagai elemen penting yang memengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan. Kejahatan tidak semata-mata terjadi karena adanya kesempatan, tetapi juga karena adanya predisposisi dalam diri pelaku yang mendorong munculnya perilaku menyimpang. Oleh karena itu, analisis faktor internal menjadi penting dalam memahami mengapa seseorang melakukan tindak pidana terhadap anak.

Kepribadian pelaku sering dikaitkan dengan teori kepribadian menyimpang (*personality theory*), yang menjelaskan bahwa individu dengan pengendalian diri yang lemah, impulsivitas tinggi, dan kecenderungan agresif lebih berpotensi melakukan kejahatan.⁶ Dalam konteks tindak pidana terhadap anak, pelaku dengan karakter demikian cenderung memanfaatkan posisi anak yang lemah dan tidak berdaya. Anak dipandang sebagai pihak yang mudah dikendalikan dan tidak mampu memberikan perlawanan, sehingga menjadi sasaran yang rentan bagi pelaku dengan kepribadian menyimpang.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku dan berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, keluarga, serta budaya yang melingkupi kehidupan pelaku dan korban. Dalam kajian kriminologi, faktor eksternal dipandang sebagai faktor yang bersifat struktural karena membentuk situasi dan peluang terjadinya kejahatan. Tindak pidana terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat pelaku dan anak berada, sehingga analisis faktor eksternal menjadi penting untuk memahami akar permasalahan secara lebih luas.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor eksternal yang paling dominan dalam terjadinya tindak pidana terhadap anak, khususnya dalam bentuk eksploitasi anak, penelantaran, dan perdagangan anak.

Dalam doktrin kriminologi, tekanan ekonomi sering dipandang sebagai *criminogenic factor*, yaitu kondisi yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan akibat keterbatasan pemenuhan kebutuhan hidup.⁷

Kondisi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial dapat menciptakan situasi di mana anak dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Tekanan ekonomi tidak hanya memengaruhi perilaku individu pelaku, tetapi juga melemahkan fungsi perlindungan terhadap anak. Dalam keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi sulit, anak sering kali diposisikan sebagai aset ekonomi, misalnya dengan dipaksa bekerja atau dieksploitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki hubungan langsung dengan pelanggaran hak-hak anak dan meningkatnya risiko anak menjadi korban tindak pidana.

Selain faktor ekonomi, faktor keluarga juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap terjadinya tindak pidana terhadap anak. Keluarga seharusnya menjadi lingkungan pertama dan utama dalam memberikan perlindungan bagi anak. Namun, keluarga yang tidak harmonis, adanya kekerasan dalam rumah tangga, konflik berkepanjangan, serta pola asuh yang salah justru dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak.

Upaya Hukum Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Anak

Upaya hukum penanggulangan tindak pidana terhadap anak merupakan implementasi dari fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan hukum masyarakat (*social defence*). Dalam doktrin hukum pidana modern, hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi nilai-nilai fundamental masyarakat, termasuk perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana terhadap anak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, hlm. 60–62.

⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, hlm. 68–69.

Dalam doktrin kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), penanggulangan kejahatan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal menitikberatkan pada penggunaan hukum pidana sebagai sarana penindakan melalui pemidanaan terhadap pelaku. Sementara itu, pendekatan non-penal berfokus pada upaya pencegahan melalui kebijakan sosial, pendidikan, dan penguatan nilai-nilai hukum dalam masyarakat.⁸

Kedua pendekatan tersebut harus berjalan secara seimbang agar penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan secara efektif.

Pendekatan penal dalam penanggulangan tindak pidana terhadap anak diwujudkan melalui penegakan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara tegas melarang berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap anak serta menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan menegakkan rasa keadilan bagi anak sebagai korban.

Sementara itu, pendekatan non-penal memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam penanggulangan tindak pidana terhadap anak. Pendekatan ini menekankan pada pencegahan melalui peningkatan kesejahteraan sosial, pendidikan hak anak, penguatan peran keluarga, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan non-penal bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak, sehingga kejahatan dapat dicegah sejak dini.

Dengan demikian, upaya hukum penanggulangan tindak pidana terhadap anak harus dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi antara pendekatan penal dan non-penal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan normatif yang kuat bagi negara untuk melaksanakan kedua pendekatan tersebut secara konsisten dan berkelanjutan. Penanggulangan yang terintegrasi diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum

yang efektif bagi anak serta menekan angka tindak pidana terhadap anak di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Bab III, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana terhadap anak merupakan permasalahan hukum dan sosial yang bersifat kompleks serta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak tidak hanya bersumber dari dalam diri pelaku, tetapi juga dari kondisi eksternal yang melingkupi kehidupan pelaku dan korban. Faktor internal meliputi kepribadian pelaku, moral, serta kondisi psikologis yang cenderung menyimpang, sedangkan faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi, keluarga, lingkungan sosial, dan budaya yang permisif terhadap kekerasan dan eksploitasi anak.

Dalam perspektif kriminologi, tindak pidana terhadap anak dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor individu dan faktor struktural dalam masyarakat. Teori asosiasi diferensial menunjukkan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, sedangkan teori kontrol sosial menegaskan bahwa lemahnya kontrol dari keluarga, masyarakat, dan negara membuka peluang terjadinya kejahatan terhadap anak. Analisis ini menegaskan bahwa tindak pidana terhadap anak bukan semata-mata persoalan individu pelaku, melainkan persoalan struktural yang memerlukan penanganan komprehensif.

Upaya hukum penanggulangan tindak pidana terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal yang saling melengkapi. Upaya preventif diarahkan pada pencegahan melalui pendidikan, penguatan peran keluarga, peningkatan kesejahteraan sosial, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Upaya represif dilaksanakan melalui penegakan hukum pidana yang tegas dan berkeadilan terhadap pelaku, dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap hak-hak korban anak.

Selain itu, upaya rehabilitatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 48.

penanggulangan tindak pidana terhadap anak. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak korban tindak pidana agar dapat melanjutkan kehidupan dan tumbuh kembangnya secara wajar. Pendekatan rehabilitatif mencerminkan paradigma hukum pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban sebagai bentuk perlindungan hak asasi anak. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana terhadap anak harus dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Negara dan pemerintah perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui kebijakan yang lebih konkret dan terintegrasi, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana terhadap anak. Penguatan sistem perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan sektor pendidikan, sosial, dan kesehatan sebagai bagian dari upaya preventif.

Aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan sensitivitas dalam menangani perkara tindak pidana terhadap anak. Penegakan hukum pidana harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, namun tetap berorientasi pada perlindungan hak anak sebagai korban, termasuk melalui penerapan mekanisme pemeriksaan yang ramah anak dan perlindungan terhadap identitas korban.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan layanan rehabilitasi bagi anak korban tindak pidana, baik rehabilitasi psikologis, sosial, maupun bantuan hukum. Negara perlu memastikan tersedianya sarana, prasarana, dan tenaga profesional yang memadai agar pemulihan anak korban dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Masyarakat dan keluarga juga diharapkan berperan aktif dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap anak melalui pengawasan sosial, pelaporan kasus, serta penciptaan lingkungan yang aman dan ramah anak. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak dan mendukung keberhasilan sistem perlindungan anak secara keseluruhan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,.
- Romli Atmasasmita, 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Eresco.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya,.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.
- Wahid Abdul, Muhamad Irfan, 2001. *Tindak Terhadap Korban kekerasan Seksual*, Malang : Refika Aditama,.
- Waluyadi, 2009. *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju,.
- Abdussalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta,.